

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, segala sesuatu dituntut untuk lebih praktis. Kondisi itu makin menguat karena banyaknya teknologi yang dapat mendukung manusia untuk melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Ini hampir terjadi di segala sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya dapat kita lihat dalam kebutuhan sehari-hari yakni air.

Kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air.¹ Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain.

Saat ini masyarakat jarang memasak air untuk diminum dan dalam memenuhi kebutuhan air minumnya mereka lebih cenderung memilih air minum yang siap saji. Hal ini juga dipengaruhi akibat banyaknya usaha-usaha yang bergerak di bidang penyediaan air mineral, salah satunya usaha depot air minum isi ulang yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah untuk membeli dan mengkonsumsinya.

¹ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hlm. 39

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha yang mengarah kepada air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan juga memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu terbiasa hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, sekarang masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum langsung.

Usaha air minum isi ulang ini sudah sangat banyak ditemukan di Kota Padang. Industri depot air minum isi ulang telah menjadi salah satu alternatif bisnis usaha skala kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum masyarakat dengan harga terjangkau (sekitar Rp 5000/galon). Sehingga dengan kepraktisan dan harga murah itu lah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli air minum isi ulang ini atau yang lebih sering disebut air galon daripada memasak air minum sendiri.

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Agar kebutuhan itu tetap terpenuhi maka negara harus menjamin kelangsungan air tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut pengadaan air bagi masyarakat haruslah memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum bagi masyarakat, air yang digunakan haruslah sesuai dengan standar kesehatan dan syarat kualitas air minum yang baik. Kesehatan merupakan hak bagi seluruh rakyat di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya, peraturan tentang kesehatan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak mengganggu kesehatan, maka diaturlah persyaratan air minum yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai persyaratan kualitas air minum yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.

Dalam hal pengadaan sumber air usaha depot air minum isi ulang, air yang akan digunakan haruslah sesuai dengan syarat kualitas air minum yang baik. Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, antara lain:²

- a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.
- d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI.

² *Ibid.*, hlm. 40

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴

Perizinan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kegiatan usaha dan merupakan kegiatan awal untuk memulai usaha. Bagi pemerintah, perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan berguna untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melakukan usahanya.

Dalam pendirian usaha depot air minum isi ulang, tentunya tak terlepas dari aturan-aturan pendirian usaha dan urusan administrasi lainnya. Itu semua dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan pengawasan. Oleh sebab itu diperlukanlah suatu perizinan, karena perizinan berguna sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang diujarkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.⁵

Untuk bisa membuka usaha dan memperoleh izin usaha, maka harus mendapatkan Izin Layak Konsumsi atau Izin Labor dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan pengecekan terhadap kualitas air yang digunakan melalui pengecekan laboratorium. Apabila kualitas air yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan mengeluarkan sertifikat laik higiene sanitasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Selain itu usaha depot air minum isi ulang juga memerlukan Izin Industri (Tanda Daftar Industri) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, yang berbunyi:

“Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 208

Namun dalam perkembangan usaha depot air minum isi ulang ini muncul permasalahan dalam operasionalnya, yakni banyaknya usaha-usaha depot air minum yang tidak memperhatikan kualitas airnya. Air yang digunakan sangat tidak layak untuk dikonsumsi, karena banyaknya kandungan bakteri *E.coli* berbahaya yang ditemukan di dalam air. Bakteri *E.coli* (*Escherichia coli*) adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif. Kebanyakan *E.coli* tidak berbahaya, tetapi beberapa jenis dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius pada manusia.⁶ Sehingga apabila dikonsumsi terus menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dari hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Padang pada bulan Februari tahun 2016, sekitar 18 persen dari total 666 depot air minum isi ulang di kota Padang tidak memenuhi syarat layak konsumsi.⁷ Depot yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak diberikan stiker kuning yang merupakan stiker tanda layak konsumsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Stiker tersebut berisi nama depot air minum, alamat serta masa berlaku hasil pemeriksaan kualitas air dan stiker itu harus ditempelkan oleh pengusaha depot pada tempat usahanya agar bisa dilihat oleh masyarakat.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli, diakses pada tanggal 7 September 2016 pukul 20.00 WIB

⁷ <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/48135/depot-air-harus-berstiker-kuning>, diakses pada tanggal 7 September 2016 pukul 20.00 WIB

Pasal 15 ayat (3) huruf C Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (2) Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010

“Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.”

Pasal 15 ayat (3) huruf C Perwako Padang Nomor 27 Tahun 2015

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air PDAM, depot air minum isi ulang dan sumber air lainnya yang meliputi sumur gali, badan air, kolam renang, pemandian umum, serta menerbitkan rekomendasi laik sehat.

Permasalahan muncul ketika depot air minum yang tidak memenuhi syarat layak konsumsi tersebut tetap bisa menjalankan usahanya. Padahal setelah pemeriksaan dilakukan diketahui bahwa air yang digunakannya tidak layak untuk dikonsumsi. Keadaan ini diperkuat ketika penulis melakukan pra penelitian terhadap depot yang ada di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Dari hasil pantauan penulis ditemukan salah satu depot air minum yang berada di Kecamatan Kuranji Kota Padang tidak menempel stiker kuning yang dipersyaratkan oleh Dinas Kesehatan. Padahal stiker kuning tersebut wajib dimiliki oleh setiap depot air minum isi ulang, karena stiker tersebut membuktikan bahwa depot yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi.

Selain itu, Kecamatan Kuranji merupakan yang terbanyak memiliki usaha depot air minum isi ulang di Kota Padang, yakni sebanyak 109 depot atau sekitar 16% dari total depot air minum isi ulang yang ada di Kota Padang. Menurut Dinas Kesehatan, frekuensi pelanggarannya juga termasuk yang terbesar antar

kecamatan yang ada di Kota Padang yaitu sekitar 15%-20% dari pelanggaran yang ditemukan. Disinilah dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap izin usaha depot air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang, agar masyarakat lain yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen tidak dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui proses pemberian izin usaha depot air minum isi ulang, pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang dan kendala yang dihadapi serta cara mengatasi kendala tersebut khususnya depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Pemberian Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
3. Apa saja kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang serta bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Pemberian Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kuranji Kota Padang serta cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah Hukum Perizinan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi kemajuan hukum dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat dibidang perizinan khususnya izin usaha depot air minum isi ulang.

b. Bagi pribadi

Untuk melatih kemampuan menulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk melengkapi bahan atau data konkret dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang merupakan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Metode ini menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti atau memberikan data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸ Karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data bersumber dari :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data yang akurat baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa perpustakaan, antara lain :

1. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Buku- buku milik penulis sendiri

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹

Data ini didapatkan melalui penelitian langsung di lapangan dengan mewawancarai pihak terkait yang berhubungan dengan judul yang diangkat.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data ini adalah data yang sudah jadi serta tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Data sekunder ini dapat kita temukan melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹ yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya, seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-Ind/Per/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
 - i. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, surat kabar dan lain-lain.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara

¹² *Ibid.*, hlm. 32

¹³ *Ibid.*, hlm.32

menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.¹⁴

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian.¹⁵ Jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi yakni dengan mewawancarai Ibu Zurmayeni selaku Staf Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Padang, serta masyarakat yang membuka usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang, yakni Bapak Edi pemilik depot Genta Bening, Bapak Heri pemilik depot Bening Salju, Bapak Arfan pemilik depot Nazwa, Bapak Darusalam pemilik depot Oase dan Ibu Yanti pemilik depot Putri Tunggal.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 68

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106

dikumpulkan oleh penulis.¹⁶ Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa data secara kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka. Dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.



¹⁶ *Ibid.*, hlm. 168